



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Nomor 005.5/1215/Dikbud-01/III/2025 Tanggal 7 Maret 2025 Perihal Usulan Perubahan Anggaran (Parsial) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 91/Bapenda/IV/2025 Tanggal 24 April 2025 Perihal Permohonan Perubahan atas uraian sub rincian objek belanja, surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nomor 900/235/dispapora Tanggal 28 April 2025 perihal permohonan perubahan, dan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 600.4.15/358/DLHK Tanggal 14 Mei 2025 Perihal Perubahan Uraian Kegiatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 39 angka 2 Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- A. Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp22.319.160.344,00 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp953.013.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
 - d) Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
 - f) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
 - g) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD;
 - h) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
 - i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
 - j) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - k) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - l) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - m) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - n) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - o) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Tradisi Budaya;
 - p) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional; dan
 - q) Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya.
 2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp2.715.984.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - j) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - k) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - l) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

- m) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- n) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- o) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
- p) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
- q) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
- r) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
- s) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- t) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- u) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- v) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- w) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- x) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
- y) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- z) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan;
- aa) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- bb) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- cc) Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah;
- dd) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional;
- ee) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- ff) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- gg) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- hh) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal);
- ii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah;
- jj) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria;
- kk) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
- ll) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi;
- mm) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- nn) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- oo) Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- pp) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan;
- qq) Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- rr) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan;
- ss) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- tt) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;

- uu) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - vv) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - ww) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - xx) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - yy) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - zz) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
 - aaa) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - bbb) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - ccc) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ddd) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - eee) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - fff) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - ggg) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - hhh) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - iii) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - jjj) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp528.308.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - d. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - e. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan;
 - f. Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan;
 - g. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG;
 - i. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
 - j. Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis;
 - k. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;
 - l. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- m. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - n. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp171.577.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP;
 - c. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
 - d. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan;
 - e. Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;
 - f. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota;
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - j. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.
5. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp136.100.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana);
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - e. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - i. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; dan
 - j. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp218.894.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;

- e. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp233.388.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu;
 - f. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - g. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - h. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
 - j. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - k. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - l. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - m. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - n. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan;
 - o. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - p. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - q. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - r. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan;
 - s. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - t. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - u. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - w. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp347.344.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
 - d. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 - e. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3;
 - f. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH;
 - h. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
 - i. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
 - j. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - l. Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
9. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp118.699.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b. Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil;
 - c. Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - d. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - e. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
10. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp284.019.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
 - h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - j. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - l. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - m. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
11. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp2.238.167.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal;
 - e. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
 - f. Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - g. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA));
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - j. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - k. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; dan
 - l. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
12. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp100.129.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
13. Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp164.429.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik;
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - i. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp122.388.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
15. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp46.169.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
16. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp158.685.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - d. Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis; dan
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis.
17. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp319.273.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
 - c. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
18. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp484.547.800,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah;
 - g. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota;
 - h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - j. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - l. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - m. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota; dan

- n. Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
19. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp392.578.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - c. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - g. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - h. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - j. Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - k. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - m. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - n. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - o. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - p. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - q. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
 - r. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - s. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - t. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - u. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
20. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp148.319.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
 - e. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - h. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.
21. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp1.609.454.544,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
 - f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - i. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum;
 - j. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - k. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - l. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
 - m. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - n. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - p. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - q. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - r. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - s. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - t. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - u. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD;
 - v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - w. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - x. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - y. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - z. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - aa. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - bb. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;
 - cc. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; dan
 - dd. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
22. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp4.720.511.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; dan

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
23. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp617.618.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
 - k. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - l. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
 - m. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - n. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - o. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
 - p. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - q. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
 - r. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - s. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - t. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - u. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - w. Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan;
 - x. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;

- y. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; dan
 - z. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.
24. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp1.200.781.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - f. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - j. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - k. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - l. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - m. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - n. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - o. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - p. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - q. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - r. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - s. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota;
 - t. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - u. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
 - v. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

- w. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga;
 - x. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - y. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - z. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - aa. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - bb. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - cc. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - dd. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - ee. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - ff. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - gg. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - hh. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - ii. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - jj. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - kk. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - ll. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - mm. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
25. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp646.423.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
 - e. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
 - g. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - h. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - i. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah;
 - j. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
 - k. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - l. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - m. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - n. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - o. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
26. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp130.428.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - g. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
 - h. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - j. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
27. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp285.359.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP.
28. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp2.761.309.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan;
 - b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - c. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - e. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
29. Pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp162.678.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
30. Pada Kantor Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp28.498.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
31. Pada Kantor Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp21.992.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
32. Pada Kantor Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp29.738.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
33. Pada Kantor Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp26.984.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
34. Pada Kantor Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp37.120.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
35. Pada Kantor Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp43.752.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
36. Pada Kantor Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp34.462.000,00 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
37. Pada Kantor Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp40.660.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
38. Pada Kantor Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Terdapat Pengurangan Anggaran sebesar Rp39.368.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- B. Terdapat Pengurangan Pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Insentif Fiskal sebesar Rp6.764.223.000,00.
- C. Terdapat Pengurangan anggaran belanja sumber dana Insentif Fiskal pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan sumber dana Insentif Fiskal sebesar Rp850.000.000,00.
 - 2. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan sumber dana Insentif Fiskal sebesar Rp650.000.000,00.

3. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan sumber dana Insentif Fiskal sebesar Rp3.073.952.000,00.
 4. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan sumber dana Insentif Fiskal sebesar Rp2.100.271.000,00.
 5. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terdapat pengurangan sumber dana Insentif Fiskal sebesar Rp90.000.000,00.
- D. Terdapat penambahan anggaran belanja dari hasil efisiensi belanja sumber Dana DAU, DAU yang ditentukan penggunaannya, DBH, CHT dan PAD, pada perangkat daerah sebagai berikut:
1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja dari sumber dana DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.601.245.800,00 pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) sebesar Rp246.545.800,00;
 - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD) sebesar Rp1.078.250.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD) sebesar Rp38.950.000,00; dan
 - d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP) sebesar Rp237.500.000,00.
 2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja dari sumber dana DAU, DBH, CHT dan PAD sebesar Rp6.900.433.000,00 pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp6.785.000.000,00; dan
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp115.433.000,00.
 3. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja sumber dana DAU pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan sebesar Rp4.255.074.300,00.
 4. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja sumber dana DAU pada Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebesar Rp650.000.000,00.
 5. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja sumber dana DAU sebesar Rp2.408.207.000,00 pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya sebesar Rp31.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp162.500.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Sebesar Rp1.838.377.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sebesar Rp10.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebesar Rp88.570.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain Sebesar Rp47.809.500,00;
 - g) Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp105.000.500,00; dan

- h) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sebesar Rp124.950.000,00.
- 6. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja sumber dana DAU sebesar Rp883.235.000,00 pada sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Sub Kegiatan penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Sebesar Rp784.115.000,00.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp14.000.000,00.
 - c) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp9.000.000,00; dan
 - d) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp76.120.000,00.
- 7. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran hasil efisiensi belanja sumber dana DAU pada sub kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti sosial sebesar Rp49.610.000,00.
- E. Terdapat realokasi anggaran hasil efisiensi belanja sebesar Rp4.828.890.900,00 dari sumber dana DAK Non Fisik, DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU murni, pada perangkat daerah terkait sebagai berikut:
 - 1. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp937.486.000,00.
 - 2. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba sebesar Rp1.907.698.000,00.
 - 3. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp.97.630.000,00.
 - 4. Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba sebesar Rp.1.886.076.900,00.
- F. Terdapat penambahan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp742.464.344,00 hasil efisiensi belanja.
- G. Terdapat Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama untuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai PNS sebagai berikut:
 - 1. pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada rekening belanja tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ke tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja.
 - 2. pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan pada rekening belanja tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ke tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi, pergeseran belanja gaji pokok PNS ke belanja tunjangan fungsional PNS.
- H. Terdapat Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek pada perangkat kerja sebagai berikut:
 - 1. pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat perubahan atas uraian sub rincian objek belanja pada sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan rekening belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan pada uraian spesifikasi Pick Up di sesuaikan menjadi spesifikasi MPV (*multi pupose vehicle*).

2. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat perubahan atas uraian sub rincian objek belanja pada sub kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga *multi event* dan *single event* tingkat kabupaten/kota pada rekening belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan-jasa konsultansi destinasi pariwisata yaitu spesifikasi turnamen futsal menjadi turnamen futsal/mini soccer.
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdapat perubahan atas uraian sub rincian objek belanja pada sub kegiatan penanganan sampah melalui pemerosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional pada rekening belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya yang uraian kegiatannya tertulis pengembangan TPA menjadi pengembangan TPA/dan atau TPST.

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 angka 2 Lampiran II, lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.